

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM DAN PIALANG

DI INDONESIA

Perihal : Transaksi *Reverse Repo* Surat Utang Negara Dengan Bank Indonesia
Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka

Dalam rangka pelaksanaan salah satu kegiatan Operasi Pasar Terbuka melalui kegiatan jual beli surat berharga dalam bentuk Surat Utang Negara secara *Reverse Repo* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/30/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533), dipandang perlu untuk menyusun ketentuan transaksi *reverse repo* Surat Utang Negara dengan Bank Indonesia dalam rangka Operasi Pasar Terbuka dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Pialang adalah perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing, dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai peserta lelang Surat Utang Negara di pasar perdana.
3. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut dengan OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.
4. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
5. Peserta Lelang adalah Bank yang mengajukan penawaran untuk kepentingan sendiri, dan atau Pialang yang mengajukan penawaran untuk kepentingan Bank.
6. Transaksi Pembelian SUN Secara Bersyarat (*Reverse Repo*) yang selanjutnya disebut RR-SUN adalah transaksi pembelian bersyarat SUN oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
7. *Reverse Repo Rate* yang selanjutnya disebut RR-Rate adalah tingkat suku bunga yang dibayar Bank Indonesia atas transaksi pembelian SUN oleh Bank secara *Reverse Repo*.
8. Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS.
9. Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut dengan BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan

penatausahaan surat berharga secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai BI-SSSS.

10. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
11. Setelmen Dana adalah perpindahan dana antara Bank Indonesia dengan Bank pemilik rekening giro Rupiah di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
12. Setelmen Surat Berharga adalah perpindahan Surat Berharga antara Bank Indonesia dengan Bank pemilik rekening Surat Berharga di *Central Registry* melalui sarana BI-SSSS.

II. MEKANISME UMUM TRANSAKSI *REVERSE REPO* SUN

1. Bank Indonesia melakukan transaksi RR-SUN dalam rangka kontraksi moneter dengan mekanisme lelang.
2. Transaksi RR-SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan prinsip penjualan untuk dibeli kembali (*sell and buyback*) dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Pada saat RR-SUN ditransaksikan (*first leg*), Bank Indonesia memindahkan pencatatan kepemilikan SUN yang ditransaksikan ke rekening perdagangan surat berharga milik Bank pemenang lelang (*transfer of ownership*).
 - b. Pada saat transaksi RR-SUN jatuh waktu (*second leg*), Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menjual kembali SUN ke Bank Indonesia.
 - c. Dalam hal Bank gagal menjual kembali SUN sebagaimana dimaksud pada huruf b maka SUN yang gagal dijual kembali oleh Bank diperlakukan sebagai transaksi pembelian secara *outright* (beli putus) oleh Bank.
3. Harga SUN yang ditransaksikan ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar yang wajar.

4. Mekanisme lelang RR-SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan melalui:
 - a. Metode lelang harga tetap (*fixed rate tender*)
Bank Indonesia menentukan RR-Rate untuk setiap jangka waktu transaksi; atau,
 - b. Metode lelang harga beragam (*variable rate tender*)
Bank mengajukan penawaran RR-Rate untuk setiap penawaran kuantitas dan jangka waktu transaksi, dengan kelipatan penawaran RR-Rate sebesar 0,0625% (enam ratus dua puluh lima per sepuluh ribu).
5. Jangka waktu transaksi
 - a. Transaksi RR-SUN dapat berjangka waktu 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan, yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.
 - b. Dalam hal tanggal jatuh waktu transaksi bertepatan dengan hari libur maka tanggal jatuh waktu transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
6. Peserta Lelang dapat mengajukan penawaran lelang RR-SUN, kecuali Peserta Lelang yang sedang dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT, dan atau sanksi diberhentikan sementara (*suspend*) atau diberhentikan secara permanen (*close*) sebagai peserta BI-SSSS.
7. Setelmen lelang RR-SUN dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal lelang (*one day settlement*) melalui sarana BI-SSSS yang terhubung langsung dengan Sistem BI-RTGS.

III. TATA CARA TRANSAKSI *REVERSE REPO* SUN

A. Pelaksanaan Lelang

1. Pelaksanaan lelang RR-SUN dilakukan pada setiap bulan. Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan lelang RR-SUN pada setiap minggu atau setiap dua minggu.
2. Lelang RR-SUN dilaksanakan pada hari Rabu atau pada hari kerja lain yang ditetapkan.
3. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) - Biro Operasi Moneter (BOPM) mengumumkan rencana lelang RR-SUN paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang melalui sarana BI-SSSS dan atau Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dalam sarana Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Pengumuman rencana lelang RR-SUN sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara lain meliputi:
 - a. *Window time* lelang;
 - b. Target indikatif dan jangka waktu transaksi;
 - c. Jenis, seri dan harga SUN sebagai *underlying asset*;
 - d. Metode lelang;
 - e. RR-Rate yang berlaku dalam hal lelang dilakukan dengan metode *fixed rate tender*;
 - f. Tanggal setelmen.
5. Dalam *window time* yang ditetapkan, Peserta Lelang mengajukan penawaran RR-SUN ke BOPM melalui sarana BI-SSSS antara lain meliputi penawaran kuantitas, RR-Rate dan seri SUN.
6. Pengajuan penawaran kuantitas dari setiap Bank sebagai Peserta Lelang, baik secara langsung atau melalui Pialang, dengan nominal paling sedikit

sebesar ...

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

B. Penetapan hasil lelang

1. Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang RR-SUN segera setelah *window time* lelang RR-SUN ditutup.
2. Hasil lelang RR-SUN yang dilaksanakan dengan metode *fixed rate tender* ditetapkan dengan cara:
 - a. Penawaran kuantitas transaksi yang diajukan Peserta Lelang diterima seluruhnya; atau
 - b. Perhitungan secara proporsional dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Contoh penerapan metode lelang *fixed rate tender*, penetapan pemenang lelang dan nilai setelmen dapat dilihat pada Lampiran-1.

3. Hasil lelang RR-SUN yang dilaksanakan dengan metode *variable rate tender* ditetapkan dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan penawaran RR-Rate tertinggi yang dapat diterima.
 - b. Kuantitas transaksi yang dimenangkan Bank dihitung sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penawaran RR-Rate yang diajukan Bank lebih rendah dari RR-Rate yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Bank yang bersangkutan memperoleh seluruh penawaran yang diajukan;
 - 2) dalam hal penawaran RR-Rate yang diajukan Bank sama dengan RR-Rate yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Bank yang bersangkutan dapat memperoleh seluruh penawaran lelang yang diajukan atau sebagian berdasarkan perhitungan secara proporsional.

Contoh ...

Contoh penerapan metode lelang *variable rate tender*, penetapan pemenang lelang dan nilai setelmen dapat dilihat pada Lampiran-2.

4. Bank Indonesia dapat menyesuaikan realisasi kuantitas hasil lelang RR-SUN dibandingkan dengan target indikatif atau membatalkan lelang RR-SUN.

IV. TATA CARA SETELMEN *REVERSE REPO* SUN

1. Bank Indonesia cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter (PTPM) melakukan setelmen lelang RR-SUN melalui BI-SSSS yang terhubung dengan Sistem BI-RTGS pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal lelang (*one day settlement*) dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*).
2. Setelmen sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. Setelmen hasil lelang RR-SUN (*first leg*) mencakup:
 - 1) Setelmen Dana dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar hasil perkalian antara kuantitas transaksi yang dimenangkan Bank dengan harga SUN yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - 2) Setelmen Surat Berharga dengan cara mengkredit rekening surat berharga milik Bank di *Central Registry* sebesar nilai nominal SUN yang dimenangkan Bank.
 - 3) Dalam hal SUN yang ditransaksikan memiliki pembayaran kupon dilakukan perhitungan sebagai berikut:
 - a) Nilai Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan dengan nilai *accrued interest* terhitung sejak tanggal pembayaran kupon terakhir sampai dengan tanggal transaksi RR-SUN.

b) Pembayaran ...

- b) Pembayaran kupon atas seri SUN yang ditransaksikan diterima oleh Bank pemenang lelang sesuai dengan unit SUN yang dimenangkan Bank. Contoh perhitungan kupon terlampir dalam Tabel 3 pada Lampiran-1.
 - c) Nilai atas kupon sebagaimana dimaksud pada huruf b) mengurangi kewajiban Bank Indonesia dalam rangka pelunasan transaksi RR-SUN jatuh waktu (*second leg*) sejak tanggal pembayaran kupon.
 - d) Dalam hal Setelmen Dana pada saat *first leg* dilakukan sebelum tanggal pemberitahuan pembayaran kupon sebagaimana diinformasikan melalui BI-SSSS (laporan *ex-date*) maka kupon diterima oleh Bank Indonesia dan tidak mengurangi nilai Setelmen Dana dalam rangka pelunasan transaksi RR-SUN jatuh waktu.
- 4) Bank wajib menyediakan saldo rekening giro dalam Rupiah di Bank Indonesia yang mencukupi untuk Setelmen Dana.
 - 5) Dalam hal Bank tidak memiliki saldo rekening giro dalam Rupiah di Bank Indonesia yang mencukupi sampai dengan waktu *cut off warning* Sistem BI-RTGS maka sistem secara otomatis membatalkan transaksi dan Bank dikenakan sanksi OPT.
- b. Setelmen RR-SUN jatuh waktu (*second leg*) mencakup:
- 1) Setelmen Dana dengan cara mengkredit rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar nilai Setelmen Dana *first leg* jatuh waktu setelah dikurangi kupon, apabila terdapat pembayaran kupon atas seri SUN yang ditransaksikan, ditambah dengan nilai RR-Rate.
 - 2) Setelmen Surat Berharga dengan cara mendebet rekening surat berharga milik Bank di *Central Registry* sebesar nilai nominal SUN yang ditransaksikan pada saat *first leg*.

- 3) Bank wajib menyediakan seri SUN yang mencukupi dalam saldo rekening surat berharga di *Central Registry* untuk Setelmen Surat Berharga.
- 4) Dalam hal Bank tidak memiliki saldo rekening surat berharga yang mencukupi sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS maka sistem secara otomatis membatalkan setelmen RR-SUN jatuh waktu dan Bank dikenakan sanksi OPT.
- 5) Atas kegagalan setelmen RR-SUN jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4), Bank tidak menerima RR-Rate dan seri SUN yang ditransaksikan diberlakukan sebagai transaksi pembelian secara lepas (*outright buying*) oleh Bank terhitung sejak tanggal RR-SUN jatuh waktu.
- 6) Dalam rangka transaksi *outright* sebagaimana dimaksud pada angka 5), Bank Indonesia memperhitungkan harga pasar yang wajar pada tanggal *second leg* dan *accrued interest* terhitung sejak tanggal transaksi RR-SUN (*first leg*) sampai dengan tanggal RR-SUN jatuh waktu (*second leg*) apabila SUN dimaksud memiliki kupon.
- 7) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 6) dibebankan pada rekening giro Rupiah milik Bank di Bank Indonesia.

V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal terdapat ketidakcukupan dana sebagaimana dimaksud pada butir IV.2.a.5) atau ketidakcukupan seri SUN sebagaimana dimaksud pada butir IV.2.b.4), Bank dikenakan sanksi OPT berupa:
 - a. Teguran tertulis dengan tembusan kepada:
 - 1) Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI); atau

2) Tim ...

- 2) Tim Pengawas Bank - Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI, dan
 - b. Kewajiban membayar sebesar 1⁰/₀₀ (satu per seribu) dari nominal transaksi yang dibatalkan atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah); dan
 - c. Pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal Bank dikenakan sanksi teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan karena pembatalan transaksi kegiatan OPT.
2. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. dan pemberitahuan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
3. Sistem BI-SSSS akan menghitung secara otomatis besarnya sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b. dan membebankannya melalui rekening giro Rupiah milik Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Februari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER